

**PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT. MARGA ABHINAYA ABADI Tbk  
("MABA")**

## **PENDAHULUAN**

Piagam ini merupakan pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi ("Pedoman") yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014"), dengan tujuan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris untuk dapat melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan baik dan sejalan dengan komitmen Dewan Komisaris MABA dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di MABA.

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ Emiten atau Perusahaan Publik memiliki kewenangan dalam pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap jalannya Emiten atau Perusahaan Publik dan memberi nasihat kepada Direksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK 34/2014, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Dalam Menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

MABA telah menetapkan bahwa pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi di MABA akan dijalankan secara langsung oleh Dewan Komisaris MABA, tanpa melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **1) Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Nominasi**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan kebijakan mengenai:
  - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b) Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c) Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d) Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

### **2) Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Remunerasi**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan kebijakan mengenai:
  - i. Struktur Remunerasi;
  - ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
  - iii. Besaran atas Remunerasi;

- b) Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.

## **TATA CARA DAN PROSEDUR**

### **1) Tata Cara dan Prosedur terkait Fungsi Nominasi**

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris MABA wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- b) Menyusun dan menetapkan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c) Melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d) Menetapkan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- e) Menelaah dan menetapkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

### **2) Tata Cara dan Prosedur terkait Fungsi Remunerasi**

- a) Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  1. Menyusun dan menetapkan struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang mana dapat berupa:
    - i. gaji;
    - ii. honorarium;
    - iii. insentif; dan/atau
    - iv. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
  2. Menyusun dan menetapkan kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  3. Menyusun dan menetapkan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik sejenis dan skala usaha dari MABA dalam industrinya;
  2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja MABA;
  3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- c) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris MABA paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **PENYELENGGARAAN RAPAT**

- 1) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi ("Rapat").
- 2) Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3) Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - a. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris, atau apabila berhalangan, seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu orang Dewan Komisaris lainnya; dan
  - b. Salah satu dari Dewan Komisaris tersebut di atas merupakan Komisaris Independen;
- 4) Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 5) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 6) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan tersebut.
- 7) Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah Rapat dan didokumentasikan oleh MABA.

## **PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN SISTEM PELAPORAN KEGIATAN**

MABA wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web MABA, paling kurang meliputi:

- 1) Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- 2) Uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.


## **PENUTUP**

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan ditinjau dan diperiksa secara berkala sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan MABA.

Menetapkan,

Jakarta, 28 Februari 2017


Dewan Komisaris



Ir. H. Joko Margono  
Komisaris Utama



Indradiati  
Komisaris Independen



Andre Jerrico Legoh  
Komisaris